



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 03-P/PM I-04/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sujimin.
Pangkat/NRP : Peltu/21960010080974.
Jabatan : Babinsaramil 407-05.
Kesatuan : Kodim 0407/BKL.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/3 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama PDK Kota Bengkulu.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu lintas tertentu dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor: BP-03/C-02/II/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/03/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Mengingat : Pasal 281 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sujimin, Peltu, NRP 21960010080974, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan roda dua di jalan tidak memiliki SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Indra Gunawan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP 21000015161077

Indra Gunawan, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636671

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Jalan Danau Kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)